

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAKAN
MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (*ULTRA VIRES*)
YANG DILAKUKANNYA DALAM PENGELOLAAN USAHA
PADA PT. MASCO PRIMA COAL PADANG**

SKRIPSI

OLEH:

WENNY RAHMA DESTI
04 140 275

Program Kekhususan:
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg. 2933/PK II/11/09

No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa : Wenny Rahma Desti	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/29 Mei 1986 b) Nama Orang Tua : Ajis Chandra c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) No.BP : 04.140.275 f) Tgl.Lulus : 9 November 2009 g) Lama Study : 5 Tahun h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,26 j) Alamat Orang Tua : Jln. Korong Gadang No. 03 RT.02/02 Kec. Kuranji Padang		

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAKAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (*ULTRA VIRES*) YANG DILAKUKANNYA DALAM PENGELOLAAN USAHA PADA PT. MASCO PRIMA COAL PADANG
Skripsi S1 Oleh Wenny Rahma Desti, Pembimbing I: Hj. Zahara, SH, MH, Pembimbing II: Tasman, SH, MH.

ABSTRAK

PT. Masco Prima Coal Padang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak. Perusahaan ini didirikan dengan akta notaris No. 29.- pada tanggal 21 Juli 2004. PT. Masco Prima Coal merupakan sebuah perusahaan yang bersifat tertutup karena sahamnya tidak diperjual belikan di bursa saham. Dalam melaksanakan usahanya PT. Masco Prima Coal biasanya mengadakan perjanjian/kontrak dan juga melakukan jual-beli dengan rekan bisnisnya yang disebut dengan pihak ketiga. Selama mengadakan hubungan kerjasama tersebut, tidak tertutup kemungkinan Direksi melakukan perbuatan *ultra vires* yaitu tindakan yang tidak sesuai/menyimpang/melebihi dari maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dan juga tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan usaha terjadi kerugian yang dialami perseroan, kerugian tersebut bisa jadi timbul akibat kalalainan dan atau kesalahan yang dilakukan Direksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap tindakan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukannya dalam pengelolaan usaha pada PT. Masco Prima Coal Padang. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Masco Prima Coal Padang apabila melakukan tindakan *ultra vires* dalam mengelola Perseroan dan. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yakni menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta (*das sein dan das sollen*) yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Analisa dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan dengan memperhatikan fakta dan data hukum dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan pertama penerapan Doktrin *Ultra Vires* dalam UUPT terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 dan pasal 92 ayat 1 yang dengan tegas mengatakan bahwa Direksi hanya bertugas dan berwenang mengurus perseroan dan bertindak atas nama perseroan sebatas apa yang menjadi maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi *stake holder* perseroan dan calon investor, serta memberi batasan kepada Direksi dalam bertindak. Kedua terhadap tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksi, dapat dilakukan ratifikasi melalui RUPS, terutama terhadap tindakan *ultra vires* yang menimbulkan keuntungan bagi perseroan. Walaupun menurut doktrin tindakan *ultra vires* dianggap batal demi hukum, namun UUPT memungkinkan tindakan tersebut menjadi perbuatan Perseroan dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar, akan tetapi dalam praktek tidak dilakukan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 November 2009
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Prof.Dr.Hj.Yulfasni, SH,MH	Zulkifli, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: Hj. Ulfa Nora SH, MH
 Nama Terang


 Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik spiritual maupun materil. Pelaksanaan pembangunan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara dari segala lapisan masyarakat. Sektor ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur. Pembangunan di bidang ekonomi dapat terlihat dengan banyaknya badan usaha yang semakin lama semakin menjamur dengan bentuk dan bidang usaha yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi manfaat, perusahaan/badan usaha merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kesehariannya. Selain itu kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak dan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja membuat keberadaan badan usaha tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dalam sistem hukum dagang Indonesia, dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan, Firma (Fa), Perseroan Komanditer (*CV/Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut *Maatschap* atau persekutuan perdata.¹

Namun untuk lebih jelasnya, menurut kaca mata hukum badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Badan usaha yang berbadan hukum

Yang termasuk badan usaha yang berbadan hukum antara lain Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum dan memenuhi kriteria badan hukum.

2. Badan usaha yang tidak berbadan hukum

Yang termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma, CV, dan usaha perorangan.

Diantara berbagai bentuk badan usaha tersebut, maka Perseroan Terbatas atau yang lebih sering disebut PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan, karena PT merupakan asosiasi modal dan bidang hukum yang mandiri. PT sangat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini. Salah satu hal yang menyebabkan lebih dipilihnya PT dari pada bentuk perusahaan lain ialah karena PT merupakan badan hukum.

Bila ditelusuri dari sejarahnya, sebutan PT ini berasal dari hukum dagang Belanda (*Wetboek van Koophandel*) dengan istilah *Naamloze Vennomschap* (NV). Singkatan NV tersebut cukup lama dipergunakan dalam dunia perdagangan di

¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit Megapoin, Jakarta, 2000, hlm. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Doktrin Ultra Vires tentang tindakan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) oleh Direksi perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlihat dalam Pasal 1 ayat 5 dan pasal 92 ayat 1 yang dengan tegas mengatakan bahwa Direksi hanya bertugas dan berwenang mengurus perseroan dan melakukan tindakan atas nama perseroan sebatas apa yang menjadi maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut ajaran Doktrin Ultra Vires. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi *stake holder* perseroan dan calon investor, serta memberi batasan kepada Direksi dalam bertindak.
2. Tanggung jawab Direksi PT. Masco Prima Coal Padang terhadap tindakan *ultra vires* yang dilakukannya terdiri dari 2, apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka Direksi yang bersangkutan bertanggung secara pribadi atas kerugian tersebut sampai pada harta pribadinya. Namun apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang murni untuk kepentingan perseroan maka dapat dilakukan ratifikasi melalui RUPS, terutama terhadap tindakan *ultra vires* yang menimbulkan keuntungan bagi perseroan. Walaupun menurut doktrin tindakan tersebut dianggap batal demi hukum, namun UUPT memungkinkan tindakan tersebut menjadi perbuatan perseroan dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung : PT Alumni.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku 3)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2006. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Salam, Moch. Faisal . 2005. *Perseroan Terbatas Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Penerbit Pustaka.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Megapoin.

_____. 2003. *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Megapoin.

Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.

_____. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.